



FILOSOFI KRIMINALISASI ZINA DALAM KUHP BARU PASAL 411 PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

Najwa Fadila^{1*}, & Noor Azizah²

^{*1&2}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

e-mail: najwa0205222104@uinsu.ac.id, noorazizah@uinsu.ac.id

Submit Tgl: 15-Oktober-2026

Diterima Tgl: 25-Oktober-2026

Diterbitkan Tgl: 29-Oktober-2026

Abstrak: Pengesahan KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) menjadi babak baru bagi hukum di Indonesia. Aturan ini menggantikan hukum lama warisan Belanda dan lebih mengutamakan nilai-nilai agama serta moral masyarakat Indonesia. Salah satu perubahan besarnya ada pada aturan tentang zina dan kumpul kebo. Di aturan baru ini, siapa pun yang melakukannya bisa dipidana, tidak peduli apakah mereka sudah menikah atau belum. Penelitian ini dibuat untuk mempelajari alasan di balik aturan tersebut jika dilihat dari sudut pandang Hukum Islam (*Fiqh Jinayah*) dan teori hukum yang menggabungkan antara norma serta nilai-nilai di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aturan baru ini merupakan cara negara untuk memasukkan ajaran Islam ke dalam hukum nasional, terutama dalam hal menjaga keturunan (*Hifz al-Nasl*) dan kehormatan keluarga (*Hifz al-'Irdh*). Namun, agar tidak sembarangan menghukum orang, aturan ini dibuat sebagai delik aduan. Artinya, polisi hanya bisa bertindak jika ada laporan langsung dari keluarga inti (suami, istri, orang tua, atau anak). Hal ini bertujuan untuk menyeimbangkan antara menjaga moral masyarakat dan tetap melindungi urusan pribadi (privasi) setiap warga negara.

Kata Kunci: Filosofi, Kriminalisasi, Zina

Abstract: The ratification of the New Criminal Code (Law No. 1 of 2023) is a new chapter for law in Indonesia. This rule replaces the old law inherited from the Netherlands and prioritizes religious and moral values of the Indonesian people. One of the major changes is in the rules on adultery and gathering. In this new law, anyone who does it can be punished, regardless of whether they are married or not. This research was made to study the reasons behind the rule from the perspective of Islamic Law (*Fiqh Jinayah*) and legal theory that combines norms and values in society. The results of the study show that this new rule is a way for the state to incorporate Islamic teachings into national law, especially in terms of safeguarding descendants (*Hifz al-Nasl*) and family honor (*Hifz al-'Irdh*). However, in order not to arbitrarily punish people, this rule was made as a complaint delict. This means that the police can only act if there is a direct report from the nuclear family (husband, wife, parents, or children). This aims to strike a balance between maintaining moral masyarakat dan tetap melindungi urusan pribadi (privasi) setiap warga negara.

Keywords: Philosophy, Criminalization, Adultery

Cara mengutip Fadila, N., & Azizah, N. (2026). Filosofi Kriminalisasi Zina dalam KUHP Baru Pasal 411 Perspektif Hukum Pidana Islam. *JIS: Journal Islamic Studies*, 4(3), 1062–1072.
<https://doi.org/10.71456/jis.v4i3.2998>

PENDAHULUAN

Perubahan aturan hukum pidana melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, menjadi bagian penting dalam

perkembangan hukum pidana nasional. Pembentukan KUHP baru merupakan upaya untuk menggantikan ketentuan hukum pidana peninggalan kolonial Belanda (*Wetboek van Strafrecht*) yang selama ini menjadi dasar hukum pidana di Indonesia. Pembaruan tersebut tidak hanya berkaitan dengan perubahan rumusan tindak pidana dan ancaman sanksi, tetapi juga mencerminkan upaya membangun hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, perkembangan masyarakat, serta kebutuhan hukum nasional. Arief, (2016) menjelaskan bahwa pembaruan hukum pidana perlu diarahkan pada pembentukan sistem hukum pidana yang berorientasi pada nilai-nilai sosial, budaya, dan cita hukum bangsa Indonesia. Oleh karena itu, perubahan KUHP perlu dikaji tidak hanya dari aspek normatif, tetapi juga dari landasan filosofis yang mendasari pembentukan setiap ketentuan pidananya.

Salah satu perubahan yang menarik untuk dikaji terdapat dalam pengaturan tindak pidana zina (Sari, 2023). Ketentuan mengenai zina dalam KUHP lama diatur melalui Pasal 284 *Wetboek van Strafrecht*, sedangkan KUHP baru mengaturnya dalam Pasal 411 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Perubahan tersebut memperlihatkan perbedaan dalam perumusan subjek tindak pidana dan pihak yang berhak mengajukan pengaduan. Dalam KUHP lama, pengaturan zina pada dasarnya berkaitan dengan perbuatan persetubuhan yang melibatkan orang yang terikat perkawinan, sedangkan Pasal 411 KUHP baru menggunakan rumusan yang lebih luas, yaitu setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya. Meskipun demikian, perluasan rumusan tersebut tidak menghilangkan karakter delik aduan karena penuntutan tetap mensyaratkan pengaduan dari pihak yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Perbedaan pengaturan tersebut dapat dipahami melalui perbandingan bunyi pasal berikut.

Bunyi Pasal 284 *Wetboek van Strafrecht* (KUHP Lama)

Pasal 284

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan:

1. a. Seorang pria yang telah menikah yang melakukan zina (*overspel*), padahal diketahui bahwa Pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku baginya;
b. Seorang wanita yang telah menikah yang melakukan zina, padahal diketahui bahwa Pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku baginya.
2. a. Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan tersebut, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah menikah;
b. Seorang wanita yang tidak menikah yang turut serta melakukan perbuatan tersebut, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah menikah dan Pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku baginya.

(2) Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku Pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permohonan bercerai atau pisah meja dan tempat tidur karena alasan itu juga.

Bunyi Pasal 411 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Baru)

Pasal 411

(1) Setiap Orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya, dipidana karena perzinaan, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.

(2) Terhadap Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan:

- a. suami atau istri bagi Orang yang terikat perkawinan; atau
- b. Orang Tua atau anaknya bagi Orang yang tidak terikat perkawinan.

(3) Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku ketentuan Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 30.

(4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai.

Berdasarkan kedua ketentuan tersebut, terdapat perbedaan mendasar dalam menentukan subjek tindak pidana dan pihak yang berhak mengajukan pengaduan. Pasal 284 KUHP lama mengatur zina dengan rumusan yang berkaitan dengan status perkawinan pelaku dan ketentuan Pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sementara itu, Pasal 411 KUHP baru menggunakan istilah “Setiap Orang” sehingga cakupan perbuatannya tidak lagi terbatas pada orang yang telah terikat perkawinan. Perubahan lainnya terlihat pada perluasan pihak yang berhak mengadu. Jika dalam KUHP lama pengaduan pada pokoknya diajukan oleh suami atau istri yang tercemar, Pasal 411 ayat (2) juga memberikan hak pengaduan kepada orang tua atau anak bagi orang yang tidak terikat perkawinan. Ketentuan baru ini tidak mensyaratkan pengaduan tersebut disertai permohonan perceraian sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 284 KUHP lama. Selain itu, Pasal 411 ayat (4) memberikan kesempatan untuk menarik kembali pengaduan selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai.

Perbedaan tersebut dapat diringkas dalam tabel berikut:

Tabel 1. Perbandingan Pengaturan Tindak Pidana Zina dalam KUHP Lama dan KUHP Baru

Unsur Pembeda		Pasal 284 WvS (Lama)	Pasal 411 UU 1/2023 (Baru)
Ayat Subjek	Utama	Ayat (1): Terbatas pada orang yang terikat perkawinan.	Ayat (1): Berlaku umum bagi "Setiap Orang".
Ayat Pengadu	Utama	Ayat (2): Hanya Suami / Istri.	Ayat (2) huruf b: Menambah Orang Tua / Anak.
Syarat Tambahan		Harus diikuti gugatan cerai (dalam jangka waktu tertentu).	Tidak mensyaratkan gugatan cerai, dan aduan bisa ditarik sebelum sidang (ayat 4).

Perubahan tersebut menimbulkan persoalan filosofis mengenai alasan negara memperluas kriminalisasi zina, sekaligus mempertahankan mekanisme delik aduan. Di satu sisi, negara memiliki kepentingan untuk melindungi nilai perkawinan, kehormatan, dan ketertiban sosial yang hidup di masyarakat. Di sisi lain, hubungan seksual merupakan bagian dari kehidupan pribadi yang berkaitan dengan kebebasan individu dan batas kewenangan negara dalam menggunakan hukum pidana. Oleh sebab itu, pembentukan Pasal 411 KUHP baru perlu ditelaah melalui konsep *ratio legis*, yaitu alasan mendasar yang melatarbelakangi pembentukan suatu ketentuan hukum. Kajian terhadap *ratio legis* diperlukan untuk mengetahui nilai, tujuan, dan pertimbangan yang mendasari kriminalisasi zina, termasuk alasan pembentuk undang-undang tetap membatasi penuntutan melalui mekanisme pengaduan.

Persoalan tersebut juga memiliki keterkaitan dengan perspektif hukum pidana Islam (*Fiqh Jinayah*). Dalam Islam, zina merupakan perbuatan yang dilarang karena dipandang bertentangan dengan ketentuan agama serta berpotensi menimbulkan kerugian terhadap individu, keluarga, dan tatanan sosial (Bahiej, 2017). Larangan tersebut antara lain ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Isra' ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk” (Indonesia, 2018).

Larangan zina dalam Islam tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap ketentuan agama, tetapi juga dapat dianalisis melalui teori *Maqāṣid al-Syarī'ah*. Teori ini menjelaskan tujuan-tujuan syariat dalam mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Dalam konteks tindak pidana zina, dua aspek yang relevan ialah perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*) dan perlindungan kehormatan (*hifz al-'irdh*). Perlindungan keturunan berkaitan dengan terpeliharanya kejelasan nasab dan keberlangsungan keluarga, sedangkan perlindungan kehormatan berkaitan dengan pemeliharaan martabat manusia. Audah, (2008) menjelaskan tindak pidana dalam hukum pidana Islam melalui kerangka ketentuan syariat dan tujuan perlindungan kepentingan manusia. Meskipun demikian, penerapan perspektif hukum pidana Islam terhadap KUHP nasional perlu dilakukan secara proporsional dengan membedakan ketentuan normatif syariat, tujuan filosofisnya, dan mekanisme pemidanaan yang berlaku dalam hukum positif Indonesia.

Dari sudut pandang tersebut, keberadaan delik aduan dalam Pasal 411 KUHP baru dapat dikaji sebagai mekanisme pembatasan penggunaan kewenangan pidana negara. Mekanisme ini menunjukkan bahwa tidak setiap dugaan perzinaan dapat langsung diproses tanpa memperhatikan kedudukan pihak yang berhak mengadu. Pembatasan tersebut dapat dipahami sebagai upaya mempertemukan kepentingan perlindungan nilai keluarga dan kehormatan dengan perlindungan kehidupan pribadi warga negara. Atmasasmita, (2012) melalui gagasan teori hukum integratif menekankan pentingnya hubungan antara hukum, nilai sosial, dan tujuan kemasyarakatan dalam pembentukan maupun pelaksanaan hukum. Dalam konteks ini, mekanisme delik aduan dapat dianalisis sebagai bagian dari upaya menyeimbangkan kepentingan individu, masyarakat, dan negara. Akan tetapi, penilaian bahwa mekanisme tersebut merupakan jalan tengah yang tepat tetap memerlukan analisis terhadap rumusan undang-undang, tujuan pembentukannya, dan konsekuensi penerapannya.

Penelitian Pebrianto et al., (2025) membahas integrasi nilai-nilai hukum Islam dalam pembaruan hukum pidana nasional terkait zina dan kumpul kebo. Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada kajian hubungan hukum Islam dan hukum pidana nasional, sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian ini terhadap landasan filosofis (*ratio legis*) kriminalisasi zina dan mekanisme delik aduan dalam Pasal 411 UU No. 1 Tahun 2023. Kurniawan & et.al., (2024) mengkritisi kriminalisasi kumpul kebo dan persoalan penerapan delik aduan. Sementara itu, Nurozi, (2026) mengkaji kontestasi antara kriminalisasi moral, privasi, dan hukum Islam, sedangkan Iranti dan Iranti & Irawan, (2025) menitikberatkan pada intervensi hukum pidana terhadap kehidupan pribadi dalam perspektif hak asasi manusia dan hukum internasional. Ketiga penelitian tersebut berkaitan dengan penelitian ini dalam hal pembatasan kewenangan hukum pidana di ranah privat, tetapi berbeda dalam objek dan fokus analisisnya.

Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus analisis terhadap landasan filosofis kriminalisasi zina dalam Pasal 411 UU No. 1 Tahun 2023, bukan semata-mata pada persoalan integrasi hukum Islam, kritik kriminalisasi perbuatan privat, atau perlindungan hak asasi manusia. Penelitian ini menempatkan *ratio legis* sebagai titik utama untuk menelaah alasan pembentukan tindak pidana zina, kemudian menghubungkannya dengan mekanisme delik aduan dan tujuan hukum pidana Islam, khususnya perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*) serta kehormatan (*hifz al-'irdh*). Kebaruan tersebut bersifat fokus dan analitis, bukan klaim bahwa persoalan zina dalam KUHP baru belum pernah diteliti sama sekali. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan penjelasan yang lebih terarah mengenai hubungan antara tujuan kriminalisasi, pembatasan kewenangan penuntutan, dan nilai-nilai yang hendak dilindungi oleh hukum pidana.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini mengangkat dua rumusan masalah, yaitu bagaimana landasan filosofis kriminalisasi zina dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan bagaimana landasan filosofis kriminalisasi tindak pidana zina dalam undang-undang tersebut ditinjau dari perspektif hukum pidana Islam. Kedua rumusan masalah tersebut diarahkan untuk menguraikan alasan mendasar pembentukan Pasal 411 KUHP baru sekaligus mengkaji kesesuaiannya dengan tujuan perlindungan yang dikenal dalam *Maqāṣid al-Syarī'ah*. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis landasan filosofis kriminalisasi zina dalam UU No. 1 Tahun 2023 serta menganalisis landasan filosofis tersebut dari perspektif hukum pidana Islam, terutama berkaitan dengan perlindungan keturunan dan kehormatan.

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat secara teoretis dan praktis. Secara teoretis, hasil penelitian diharapkan dapat menambah kajian hukum pidana mengenai dasar filosofis kriminalisasi zina dan memperkaya pembahasan mengenai hubungan hukum pidana nasional dengan prinsip-prinsip hukum pidana Islam. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi akademisi, mahasiswa hukum, dan pihak yang mempelajari pembaruan hukum pidana dalam memahami ruang lingkup Pasal 411 KUHP baru, batasan delik aduan, serta keseimbangan antara perlindungan nilai keluarga dan penghormatan terhadap kehidupan pribadi warga negara. Melalui kajian ini, pembaruan hukum pidana dapat dinilai tidak hanya berdasarkan keberadaan larangan dan ancaman pidananya, tetapi juga berdasarkan alasan filosofis, tujuan perlindungan, dan batas kewenangan negara yang mendasarinya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum, asas hukum, dan konsep hukum yang berkaitan dengan kriminalisasi zina dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penelitian ini menggunakan pendekatan filosofis untuk mengkaji landasan pemikiran dan tujuan pembentukan aturan, pendekatan perundang-undangan untuk menelaah ketentuan hukum positif yang relevan, pendekatan konseptual untuk memahami konsep *ratio legis*, delik aduan, dan *Maqāṣid al-Syarī'ah*, serta pendekatan perbandingan hukum untuk melihat perbedaan pengaturan zina dalam KUHP lama dan KUHP baru. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang relevan, khususnya UU No. 1 Tahun 2023, serta Al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber kajian hukum pidana Islam; bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal hukum, dan hasil penelitian

akademik yang berkaitan dengan permasalahan penelitian; serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan sumber pendukung lainnya. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah dan menginventarisasi sumber-sumber yang relevan. Selanjutnya, bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan penalaran deduktif, yaitu menarik kesimpulan berdasarkan norma, asas, dan konsep hukum yang bersifat umum untuk menjawab rumusan masalah. Melalui metode tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis landasan filosofis kriminalisasi zina dalam KUHP baru serta mengkajinya berdasarkan perspektif hukum pidana Islam, khususnya mengenai perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*), kehormatan (*hifz al-'irdh*), dan kedudukan delik aduan dalam membatasi penuntutan terhadap perbuatan tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Landasan Filosofis Kriminalisasi Zina dalam Pasal 411 KUHP Baru

Pembaruan hukum pidana melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana membawa perubahan terhadap pengaturan tindak pidana zina di Indonesia. Sebelumnya, zina diatur dalam Pasal 284 *Wetboek van Strafrecht* (WvS), yang cakupan pemidanaannya berkaitan dengan status perkawinan pelaku dan ketentuan mengenai perkawinan dalam Pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Melalui Pasal 411 KUHP baru, rumusan tindak pidana zina diperluas dengan menggunakan istilah “Setiap Orang” yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya. Perubahan ini menunjukkan pergeseran kebijakan hukum pidana nasional dalam menentukan perbuatan yang dapat dipidana. Pembaruan tersebut juga berkaitan dengan upaya membangun hukum pidana yang berorientasi pada nilai Pancasila, perkembangan masyarakat, dan kebutuhan hukum nasional (Arief, 2016).

Perbedaan pengaturan zina dalam KUHP lama dan KUHP baru dapat dilihat dari rumusan pasal berikut.

Pasal 284 WvS (KUHP Lama)

Pasal 284 ayat (1) mengatur ancaman pidana penjara paling lama sembilan bulan terhadap perbuatan zina dengan ketentuan yang berkaitan dengan status perkawinan pelaku. Sementara itu, Pasal 284 ayat (2) menentukan bahwa penuntutan hanya dapat dilakukan atas pengaduan suami atau istri yang tercemar. Dalam keadaan yang ditentukan pasal tersebut, pengaduan juga harus diikuti permohonan bercerai atau pisah meja dan tempat tidur dalam tenggang waktu tiga bulan.

Pasal 411 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

(1) Setiap Orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya, dipidana karena perzinaan, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.

(2) Terhadap Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan:

- a. suami atau istri bagi Orang yang terikat perkawinan; atau
- b. Orang Tua atau anaknya bagi Orang yang tidak terikat perkawinan.

(3) Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku ketentuan Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 30.

(4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai.

Perbedaan kedua ketentuan tersebut memperlihatkan perubahan dalam menentukan subjek tindak pidana dan pihak yang berhak mengajukan pengaduan. Pasal 284 WvS berfokus pada perzinahan yang berkaitan dengan status perkawinan, sedangkan Pasal 411 KUHP baru memperluas rumusan subjek dengan istilah “Setiap Orang”. Meskipun demikian, perluasan tersebut tidak berarti bahwa setiap orang dapat langsung diproses secara pidana karena penuntutan tetap bergantung pada pengaduan pihak yang ditentukan undang-undang. Perbedaan lainnya terletak pada pihak yang berhak mengadu, karena Pasal 411 memberikan hak pengaduan kepada orang tua atau anak bagi orang yang tidak terikat perkawinan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pembaruan hukum pidana tidak hanya memperluas cakupan perbuatan yang dapat dipidana, tetapi juga mengatur batas penggunaan kewenangan penuntutan melalui mekanisme delik aduan.

Tabel 2. Perbandingan Pengaturan Zina dalam KUHP Lama dan KUHP Baru

Dimensi	Pasal 284 WvS (Kolonial)	Pasal 411 UU 1/2023 (Nasional)
Pola Pendekatan	Mengejar privasi ekstrem (melindungi kebebasan seksual individu yang belum menikah).	Menyeimbangkan norma agama/adat dengan perlindungan hak privasi.
Kualifikasi Subjek	Terbatas: Hanya untuk orang yang terikat perkawinan sah.	Perluasan: Berlaku untuk "setiap orang" tanpa membedakan status pernikahan.
Mekanisme Pengunci	Delik aduan (hanya suami/istri).	Delik aduan absolut: suami/istri (yang terikat menikah) atau orang tua/anak (yang tidak terikat menikah).

Sumber: Pasal 284 WvS dan Pasal 411 UU No. 1 Tahun 2023.

Secara filosofis, perubahan tersebut dapat dikaji melalui pergeseran orientasi perlindungan hukum. Pengaturan dalam KUHP lama menempatkan status perkawinan sebagai unsur penting dalam menentukan ruang lingkup tindak pidana zina. Dalam KUHP baru, cakupannya diperluas sehingga perbuatan persetubuhan di luar ikatan perkawinan dapat masuk dalam rumusan tindak pidana, tanpa membedakan apakah pelakunya telah menikah atau belum. Perluasan ini dapat dipahami sebagai bentuk perhatian pembentuk undang-undang terhadap nilai perkawinan dan norma kesusilaan yang hidup di masyarakat. Meskipun demikian, perluasan kriminalisasi tersebut tidak serta-merta membuktikan bahwa seluruh hubungan seksual di luar perkawinan sebelumnya dianggap tidak bermasalah oleh masyarakat atau bahwa semua masyarakat memiliki pandangan yang sama mengenai kesusilaan.

Landasan filosofis lainnya berkaitan dengan upaya menyeimbangkan perlindungan nilai keluarga dan penghormatan terhadap kehidupan pribadi. Pasal 411 KUHP baru tetap mempertahankan mekanisme delik aduan, sehingga negara tidak dapat melakukan penuntutan tanpa pengaduan dari pihak yang berwenang. Pembatasan ini menunjukkan bahwa kriminalisasi zina tidak diterapkan sebagai delik yang dapat dituntut secara bebas oleh setiap orang. Dalam konteks pembaruan hukum pidana, pendekatan tersebut dapat dikaji melalui gagasan keseimbangan antara kepentingan individu, masyarakat, dan negara. Muladi, (2002) membahas pentingnya keseimbangan dalam pembaruan hukum pidana nasional. Pemikiran tersebut relevan untuk menganalisis bagaimana perlindungan nilai sosial dan

keluarga ditempatkan bersama perlindungan kehidupan pribadi dalam perumusan Pasal 411 KUHP baru.

Berdasarkan uraian tersebut, landasan filosofis kriminalisasi zina dalam KUHP baru dapat dipahami sebagai upaya menempatkan perlindungan nilai keluarga dan kesusilaan dalam kerangka hukum pidana nasional. Perubahan dari Pasal 284 WvS ke Pasal 411 UU No. 1 Tahun 2023 memperlihatkan perluasan cakupan subjek tindak pidana, sedangkan mekanisme pengaduan menjadi batas bagi penggunaan kewenangan penuntutan. Persoalan selanjutnya ialah bagaimana perubahan tersebut dinilai dari perspektif hukum pidana Islam, terutama dalam kaitannya dengan larangan zina, perlindungan keturunan, dan pemeliharaan kehormatan manusia.

Landasan Filosofis Kriminalisasi Zina dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Dalam hukum pidana Islam (*Fiqh Jinayah*), zina merupakan perbuatan yang dilarang karena bertentangan dengan ketentuan syariat dan berkaitan dengan perlindungan kepentingan individu maupun masyarakat (Z et al., 2023). Secara umum, zina dipahami sebagai hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan tanpa ikatan perkawinan yang sah dan tanpa adanya unsur syubhat yang dapat memengaruhi penetapan hukumnya. Dalam fikih klasik, zina termasuk kategori *jarimah hudud*, yaitu tindak pidana yang ketentuan dan sanksinya memiliki dasar dalam sumber hukum Islam (Siagian & Yazid, 2025). Audah, (2008) menjelaskan bahwa pengaturan tindak pidana dalam hukum Islam berkaitan dengan perlindungan kepentingan yang diakui syariat serta ketentuan mengenai pertanggungjawaban dan sanksi. Oleh sebab itu, larangan zina tidak hanya berkaitan dengan persoalan moral pribadi, tetapi juga berhubungan dengan tujuan pemeliharaan keluarga, keturunan, dan kehormatan manusia.

Larangan zina ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Isra' ayat 32:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَ إِنَّمَا كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk” (Indonesia, 2018).

Ayat tersebut menunjukkan bahwa larangan zina tidak hanya berkenaan dengan perbuatan persetubuhan, tetapi juga mengandung peringatan agar manusia menjauhi jalan yang dapat mengarah pada perbuatan tersebut. Dalam konteks penelitian ini, ketentuan tersebut menjadi landasan untuk memahami pandangan hukum pidana Islam mengenai perlindungan nilai perkawinan dan kehormatan. Meskipun terdapat kesamaan perhatian terhadap larangan zina, rumusan tindak pidana dalam hukum nasional tetap harus dibedakan dari ketentuan fikih karena keduanya memiliki dasar pengaturan, persyaratan pembuktian, dan mekanisme penegakan hukum yang berbeda.

Hukum pidana Islam membedakan zina *muhsan* dan *ghairu muhsan* dalam pembahasan sanksi fikih klasik. Zina *muhsan* berkaitan dengan pelaku yang memenuhi persyaratan status *ihsan* menurut ketentuan fikih, sedangkan zina *ghairu muhsan* berkaitan dengan pelaku yang tidak memenuhi persyaratan tersebut. Surah An-Nur ayat 2 menyebutkan hukuman seratus kali cambuk bagi pelaku zina, sedangkan ketentuan mengenai rajam bagi pelaku *muhsan* dibahas berdasarkan hadis dan konstruksi fikih klasik. Djazuli, (2010) menjelaskan bahwa pembahasan hukum pidana Islam perlu memperhatikan kategori tindak pidana, dasar hukum, dan ketentuan yang berlaku terhadap pelakunya. Klasifikasi tersebut menunjukkan bahwa penetapan sanksi dalam fikih tidak dapat dilepaskan dari persyaratan hukum yang harus dipenuhi sebagaimana dalam QS. An-Nur [24]: 2 sebagai berikut:

الرَّائِيَةُ وَالرَّائِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ

Artinya: “Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali” (Indonesia, 2018).

Perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*) merupakan salah satu tujuan penting yang dapat digunakan untuk menganalisis larangan zina dalam kerangka *Maqāṣid al-Syarī'ah*. Perlindungan ini berkaitan dengan pemeliharaan nasab, tanggung jawab keluarga, dan kepastian hubungan hukum antara orang tua dan anak. Dalam hukum keluarga Islam, perkawinan memiliki kedudukan penting karena menjadi dasar bagi terbentuknya hubungan keluarga yang diakui oleh syariat. Djazuli, (2010) menjelaskan bahwa tujuan hukum Islam berkaitan dengan pemeliharaan kemaslahatan manusia. Berdasarkan pemikiran tersebut, larangan zina dapat dipahami sebagai bagian dari upaya menjaga keturunan dan mencegah kemudharatan yang berpotensi muncul dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.

Selain perlindungan keturunan, hukum pidana Islam juga mengenal perlindungan kehormatan (*hifz al-'irdh*). Prinsip ini berkaitan dengan kewajiban menjaga martabat manusia, termasuk larangan menuduh orang lain berzina tanpa memenuhi persyaratan pembuktian. Surah An-Nur ayat 4 mengatur sanksi bagi orang yang menuduh perempuan baik-baik melakukan zina tetapi tidak dapat menghadirkan empat orang saksi sesuai ketentuan ayat tersebut. Ketentuan ini menunjukkan pentingnya kehati-hatian dalam perkara yang dapat merusak kehormatan seseorang. Oleh karena itu, perlindungan kehormatan tidak hanya berkaitan dengan larangan perzinahan, tetapi juga dengan perlindungan seseorang dari tuduhan yang tidak terbukti. Prinsip tersebut relevan untuk dibandingkan dengan mekanisme delik aduan dalam Pasal 411 KUHP baru, meskipun keduanya mempunyai dasar dan mekanisme hukum yang berbeda (Ramadhani & Okta, 2024).

Ditinjau dari perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*, kriminalisasi zina dalam Pasal 411 KUHP baru mempunyai titik temu dengan tujuan perlindungan keturunan dan kehormatan. Perluasan rumusan tindak pidana kepada setiap orang menunjukkan bahwa ketentuan tersebut tidak lagi terbatas pada persetubuhan yang melibatkan orang yang telah terikat perkawinan. Hal ini memiliki kesesuaian secara umum dengan pandangan hukum pidana Islam yang melarang zina tanpa menjadikan status perkawinan sebagai pembenar perbuatan tersebut. Meskipun demikian, kesesuaian tersebut berada pada tingkat tujuan perlindungan dan larangan perbuatan, bukan berarti rumusan Pasal 411 identik dengan konsep zina dalam fikih atau menerapkan sanksi hudud sebagaimana dikenal dalam hukum pidana Islam.

Perbedaan juga terlihat dalam mekanisme penuntutan dan pembuktian. Pasal 411 KUHP baru mensyaratkan pengaduan dari pihak tertentu sebelum penuntutan dapat dilakukan. Sementara itu, hukum pidana Islam memiliki ketentuan tersendiri mengenai pembuktian zina, termasuk persyaratan saksi dan pengakuan dalam pembahasan fikih. Persyaratan pembuktian tersebut bertujuan mencegah penjatuhan hukuman tanpa dasar yang sah, sedangkan mekanisme delik aduan dalam KUHP baru membatasi pihak yang dapat memulai proses penuntutan. Kedua mekanisme itu memiliki titik temu dalam perhatian terhadap kehati-hatian, tetapi tidak dapat disamakan secara langsung karena fungsi dan dasar hukumnya berbeda.

Dengan demikian, landasan filosofis kriminalisasi zina dalam perspektif hukum pidana Islam dapat dianalisis melalui tujuan perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*) dan kehormatan (*hifz al-'irdh*). Perluasan rumusan zina dalam Pasal 411 KUHP baru menunjukkan titik temu dengan nilai perlindungan tersebut, sementara keberadaan delik aduan memperlihatkan

adanya pembatasan terhadap kewenangan penuntutan dalam ranah pribadi. Integrasi nilai hukum Islam dalam hukum pidana nasional karena itu lebih tepat dipahami sebagai kesesuaian pada aspek nilai dan tujuan perlindungan tertentu, bukan sebagai penyamaan seluruh ketentuan hukum nasional dengan fikih jinayah.

KESIMPULAN

Filosofi kriminalisasi zina dalam KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) merupakan manifestasi dari integrasi nilai-nilai hukum Islam dan kesadaran hukum masyarakat ke dalam sistem hukum positif nasional. Melalui Pasal 411, negara melakukan reposisi terhadap perlindungan moralitas publik dan lembaga perkawinan yang sebelumnya terabaikan dalam hukum kolonial. Dalam perspektif hukum pidana Islam, perluasan definisi zina yang mencakup persetubuhan oleh orang yang belum menikah serta pengakuan terhadap larangan kumpul kebo merupakan langkah yang selaras dengan upaya perlindungan keturunan (*Hifz al-Nasl*) dan kehormatan (*Hifz al-'Irdh*).

DAFTAR PUSTAKA

- A.Djazuli. (2010). *Fiqih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*. Raja Grafindo Persada.
- Arief, B. N. (2016). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana dan Kriminologi*. Kencana.
- Atmasasmita, R. (2012). *Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*. Genta Publishing.
- Audah, A. Q. (2008). *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam IV Terj. At Tafsir Al jina'il Al islami*. Kharisma Ilmu.
- Bahiej, A. (2017). Tinjauan Yuridis atas Delik Perzinahan (overspel) dalam Hukum Pidana Indonesia. *Sosio-Relegia*, 2(2), 2.
- Indonesia, D. A. R. (2018). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Iranti, V. K. G., & Irawan, A. (2025). Kumpul Kebo dalam KUHP 2023: Analisis Yuridis atas Intervensi Hukum Pidana terhadap Kehidupan Pribadi. *Journal of Islamic and Law Studies*, 9(1), 1–16.
- Kurniawan, W., & Et.al. (2024). Kumpul Kebo dalam KUHP 2023 Ternyata Tidak (Perlu) Dipidana. *Journal Juridisch*, 2(3), 5.
- Muladi. (2002). *Prospek Hukum Pidana Indonesia di Masa Mendatang*. UNDIP.
- Nurozi, A. (2026). Kumpul Kebo sebagai Delik Aduan dalam KUHP Baru: Kontestasi antara Kriminalisasi Moral, Privasi, dan Hukum Islam. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1), 1–15.
- Pebrianto, R., Dharma, M. P. P., & Noviana. (2025). Integrasi Nilai-Nilai Hukum Islam dalam Pembaruan Hukum Pidana Nasional Terkait Tindak Pidana Zina dan Kumpul Kebo. *Pemuliaan Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(3), 162–175.
- Ramadhani, & Okta, B. (2024). Tinjauan Hukum Islam dan KUHP terhadap Perbuatan Zina.

Ikhlas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam, 2(1), 106–114.

Sari, S. M. (2023). *Fiqih Jinayah (Pengantar Memahami Hukum Pidana Islam)*. Sonpedia Publishing Indonesia.

Siagian, S. A., & Yazid, I. (2025). Analysis of Islamic Criminal Law on Continued Criminal Acts by Children. *Krtha Bhayangkara*, 19(2), 393–408. <https://doi.org/10.31599/krtha.v19i2.4286>

Z, T. K., Sihombing, A. M., & Berliane, A. (2023). Konstruksi Politik Hukum Pidana Terhadap Delik Perzinaan Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Binamulia Hukum*, 12(1), 11–24. <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i1.445>